



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
DAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM EKOSISTEM
KEUANGAN PERGURUAN TINGGI

NOMOR : PKS/10/UN63/2025

NOMOR : INS2/010A/NK/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (14-03-2025), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **AKHMAD FAUZI**, Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Periode Tahun 2022-2026 Tanggal 19 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **EFRIZAL**, Pemimpin Divisi Institutional Banking 2 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/670 tanggal 24 Juli 2023, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

UPN JATIM:

BNI:

Tahunan Nomor 05 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan AshoyaRatam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.0079037 tanggal 01 April 2024 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0020672.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 01 April 2024, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal SudirmanKaveling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, sains dan Teknologi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa layanan perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan melalui program ekosistem keuangan perguruan tinggi yang didasari oleh keinginan untuk saling menunjang kegiatan masing-masing PIHAK, dengan menandatangani suatu Nota Kesepahaman.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Ekosistem Keuangan Perguruan Tinggi, untuk selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

UPN JATIM:



BNI:



PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kerjasama yang saling menguntungkan dan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing PIHAK.

PASAL 2


RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup dari kerjasama dan sinergi PARA PIHAK sebagai mana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyediaan jasa layanan perbankan yang disediakan oleh BNI meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) *Cash management system* atau *transactional system*
 - a) BNIDirect;
 - b) BNI VA Debit/Kredit;
 - c) BNI e-Collection;
 - d) BNI e-Bank Guarantee;
 - e) *Transfer management*;
 - f) *API management*, dan sebagainya.
 - 2) *Financial corporate support*
 - a) Pengelolaan dana Institusi (Giro, Deposito, Tabungan);
 - b) Pengelolaan *endowment fund*;
 - c) Pengelolaan dana pensiun; dan
 - d) Penyediaan sistem informasi milik pihak ketiga yang mempunyai interkoneksi dengan layanan jasa perbankan milik BNI sesuai dengan kebutuhan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan lembaga-lembaga lain di bawah naungan Universitas Pembangunan

UPN JATIM:



BNI:



Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam rangka mewujudkan digitalisasi lembaga dan menciptakan ekosistem lembaga, seperti sistem informasi manajemen rumah sakit, dan sebagainya.


- 3) Layanan produk konsumen
 - a) *Payroll* pegawai;
 - b) Kartu pegawai dan/atau mahasiswa berbasis BNI Kartu Debit (*combo card*);
 - c) Tabungan;
 - d) Mesin *Electronic Data Capture (EDC)*;
 - e) *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*, dan sebagainya.
 - 4) Fasilitas pinjaman (baik *corporate* maupun *consumer*)
 - a) BNI Fleksi, dalam bentuk antara lain BNI Fleksi, BNI Fleksi Penelitian dan BNI Fleksi Pendidikan;
 - b) BNI Griya; dan
- b. Kerjasama lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang disepakati akan dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK dan secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

UPN JATIM:



BNI:



PASAL 4


JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 13 Maret 2030 dan diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu yang sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enampuluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Nota Kesepahaman ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal melakukan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 5

PERUBAHAN NOTA KESEPAHAMAN

Dalam hal atas pertimbangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan/atau BNI terhadap Nota Kesepahaman ini perlu diadakan perubahan dan/atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, maka atas kesepakatan PARA PIHAK, hal tersebut akan dituangkan ke dalam adendum Nota Kesepahaman tersendiri sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

UPN JATIM:  BNI: 

PASAL 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL


- (1) Masing-masing PIHAK dilarang untuk menggunakan, mengubah, dan/atau menampilkan Hak Kekayaan Intelektual milik PIHAK lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK lainnya tersebut termasuk dalam hal Hak Kekayaan Intelektual tersebut akan digunakan dan/atau ditampilkan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Masing-masing PIHAK dengan ini mengakui bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dapat diartikan sebagai atau dianggap seolah-olah sebagai pemberian atau pengalihan dalam bentuk apapun, baik sebagian maupun seluruhnya, Hak Kekayaan Intelektual milik masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya.

PASAL 7


INTEGRITAS DAN TATA KELOLA YANG BAIK

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berjanji untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik, apabila dalam proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum,

UPN JATIM:



BNI:



benturan kepentingan, penyuaipan, gratifikasi, kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh BNI, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, agar melaporkan melalui media telepon 021-57853377; pesan singkat ke 0811-970-1946; laman di <http://bni-transparan.tipoffs.info>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI


- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Nota Kesepahaman ini secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan oleh suatu PIHAK atau PARA PIHAK.

PASAL 9


KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia adalah setiap informasi milik suatu PIHAK yang disampaikan dalam bentuk tercetak, tertulis, grafik, atau foto grafik atau bentuk berwujud lain (namun termasuk informasi yang diterima, disimpan atau ditransmisikan secara elektronik) yang diberikan oleh PIHAK pemilik Informasi Rahasia sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk informasi mengenai PARA PIHAK maupun afiliasi PARA PIHAK, yang disampaikan secara verbal, yang dicatat sebagai minuta atau nota dari penyampaian verbal tersebut dan diberikan kepada PIHAK lainnya.
- (2) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

UPN JATIM:




BNI:



- a. Menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada pihak manapun selain kepada perwakilan resmi dari PIHAK tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini oleh PIHAK yang bersangkutan;
 - b. Menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pembuatan Nota Kesepahaman ini, pelaksanaan transaksi berdasarkan Nota Kesepahaman ini, dan/atau pemeriksaan; dan Melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya keterbukaan informasi dari Informasi Rahasia tersebut.
- (3) Masing-masing PIHAK wajib memastikan perwakilan dari masing-masing PIHAK yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Masing-masing PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan.
- (5) Kewajiban masing-masing PIHAK untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal:
- a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu PIHAK atau telah diketahui oleh salah satu PIHAK sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh PIHAK lainnya;
 - c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau dalam penguasaan salah satu PIHAK dari pihak ketiga yang tidak terikat ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu PIHAK untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
 - d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu PIHAK tanpa bantuan PIHAK lainnya;
 - e. Penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Informasi Rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh PARA PIHAK; atau
 - f. Suatu PIHAK diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah, penetapan,

UPN JATIM:



BNI:



dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan, maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, dimana hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada PIHAK lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketentuan Hukum Yang Berlaku dan secara praktek dapat dilakukan oleh PIHAK yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.


- (6) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir ataupun diakhiri.

PASAL 10

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan penandatanganan dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk perselisihan yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan suatu PIHAK, wajib diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah timbulnya perselisihan tersebut.
- (3) Dalam hal perselisihan masih tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

UPN JATIM:



BNI:



PASAL 11
KORESPONDENSI

(1) Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini ditetapkan dengan menggunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

U.p. Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama

Alamat : Jalan Rungkut madya Gununganyar Surabaya

Telp. : -

b. PIHAK KEDUA

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Institutional Banking 2

U.p. Pemimpin Divisi

Alamat : Grha BNI Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1,
Jakarta Pusat 10220

Telp. : (021) 5728323

(2) Perubahan penggunaan alamat korespondensi yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Secara tertulis.


b. Ditujukan pada alamat Penerima sebagaimana ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini.

c. Disampaikan secara langsung kepada *Contact Person* dan/atau dikirimkan melalui surat pos terdaftar yang dikirimkan melalui kurir kepada alamat sebagaimana ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini.

UPN JATIM:



BNI:



- (3) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan pada ayat (2) dalam Pasal ini dan segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dinyatakan batal berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 13

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Nota Kesepahaman, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



AKHMAD FAUZI

Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur

PIHAK KEDUA,



EFRIZAL

Pemimpin Divisi Institutional Banking 2

UPN JATIM:

BNI:

- (3) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan pada ayat (2) dalam Pasal ini dan segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dinyatakan batal berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Nota Kesepahaman ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 13

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Nota Kesepahaman, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



AKHMAD FAUZI

Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur

PIHAK KEDUA,



EFRIZAL

Pemimpin Divisi Institutional Banking 2

UPN JATIM:

BNI: